

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Barat memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;
- b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan, pengembangan, perlindungan, dan pelestarian sumberdaya pesisir yang berwawasan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat pesisir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
36. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau Pulau Terluar;
37. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;
41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2009 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
43. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
46. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

47. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
48. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan perintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

8. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
14. Pulau-pulau kecil terluar adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional;
15. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
16. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan criteria karakteristik fisik, biologi, social dan

ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

17. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
18. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
19. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RSWP-3-K, adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat provinsi.
20. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya dari tiap-tiap satuan perencanaan disertai penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
21. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RPWP-3-K, adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
22. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disebut RAPWP-3-K, adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan Perencanaan.
23. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
24. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan

batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

25. Konservasi wilayah dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
26. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
27. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
28. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, dan pengeringan lahan atau drainase.
29. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
30. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
31. Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
32. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti, nelayan tradisonal, nelayan modern,

- pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
33. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
 34. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal.
 35. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 36. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
 37. Mitra bahari adalah jejaring pemangku kepentingan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
 38. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;

- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan;
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan pesisir dan pulau-pulau kecil dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas pada saat air surut terendah;
- b. perencanaan, pemanfaatan, konservasi, mitigasi bencana, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

Pasal 5

- (1) Penentuan batas wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi tetangga;
- (2) Batas wilayah laut kewenangan Provinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis

yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut;

- (3) Penetapan batas wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam peta dengan skala tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penentuan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Provinsi tetangga ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7

- (1) Batas wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sepertiga dari wilayah laut kewenangan Provinsi, yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- (2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan Provinsi ditetapkan secara definitif;
- (3) Dalam hal batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Kabupaten/Kota dapat menetapkan batas pengelolaan di wilayah laut dengan ketentuan apabila batas kewenangan Provinsi di wilayah laut telah ditetapkan segera dilakukan penyesuaian.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap orang yang telah mendapatkan izin memanfaatkan dan/atau mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menyampaikan data dan informasi pemanfaatan atau pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pemanfaatan atau pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun mengikuti tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari : RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
- (2) RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penetapan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi;
- (4) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K)

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan visi, misi, issue, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan;
- (2) RSWP-3-K memuat arah kebijakan, target dan indikator kinerja pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) RSWP-3-K disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 11

- (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memfasilitasi pemerintah Provinsi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah;

- (2) RSWP-3-K disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) RSWP-3-K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan penetapan RZWP-3K berpedoman pada RSWP-3-K.
- (2) RZWP-3-K mengarahkan alokasi ruang untuk penggunaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukungnya;
- (3) RZWP-3-K digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (4) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 13

RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berisikan :

- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan
- c. kegiatan yang memerlukan izin.

Pasal 14

- (1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis;
 - d. alur.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Rinci;
- (3) RZWP-3-K disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (4) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K)

Pasal 15

- (1) RPWP-3-K disusun untuk :
 - a. membangun kerjasama antar pemerintah, pengusaha, dan masyarakat;
 - b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
 - c. menetapkan prosedur dalam proses perizinan;
 - d. menciptakan tertib administrasi;
 - e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin.
- (2) RPWP-3-K disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan orientasi di dalam RSWP-3-K dan RZWP-3-K;
 - b. aspirasi para pemangku kepentingan.
- (3) RPWP-3-K disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) RPWP-3-K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(RAPWP-3-K)

Pasal 16

- (1) RAPWP-3-K memuat jadwal kegiatan dan penganggarnya;
- (2) RAPWP-3-K berlaku untuk 1 (satu) tahun dan atau 3 (tiga) tahun;
- (3) RAPWP-3-K diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
 - a. eksplorasi;

- b. eksploitasi dan budidaya sumberdaya hayati, non hayati, buatan;
 - c. pembangunan sarana/prasarana;
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permukaan laut, kolom air dan permukaan dasar laut.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha dan
Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha wajib memiliki izin;
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, badan hukum dan/atau masyarakat adat;
- (3) Pemanfaatan oleh orang warga negara asing harus mendapat persetujuan Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha atau tradisional tidak diwajibkan memiliki izin;
- (2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi;
- (3) Dalam hal pemanfaatan yang bukan untuk tujuan usaha dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus wajib memiliki izin.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara pemanfaatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan oleh Gubernur dalam bentuk HP-3;

- (2) Pemberian HP-3 di wilayah pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan pesisir lintas Provinsi;
- (3) Pemberian HP-3 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat dan atau kearifan lokal, kepentingan nasional, serta hak lintas untuk pelayaran;
- (4) HP-3 dapat diberikan kepada:
 - a. orang perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia dan/atau;
 - c. masyarakat adat.
- (5) HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang tahap kesatu paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- (6) Tata cara pemberian HP-3 dan pemberian perpanjangan tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Pulau–Pulau Kecil
Pasal 22

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat diselenggarakan untuk kepentingan :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. perternakan.
- (2) Pemanfaatan dan pengusaha perikanan dapat dilakukan pada Pulau-Pulau kecil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem;
- (3) Selain untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat;
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

- (4) Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil perlu dilakukan upaya antara lain :
- a. Identifikasi;
 - b. Inventarisasi;
 - c. Pemberian nama bila belum bernama;
 - d. Penguasaan secara efektif.
- (5) Pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Sempadan Pantai
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan sempadan pantai dengan memperhatikan karakteristik :
- a. topografi;
 - b. biofisik;
 - c. hidro-oseanografi pesisir;
 - d. kebutuhan ekonomi;
 - e. budaya.
- (2) Pemanfaatan sempadan pantai memperhatikan fungsi-fungsi untuk:
- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. pengaturan ruang saluran air limbah dan air kotor;
 - f. pengaturan menjamin hak akses publik.
- (3) Pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan penyesuaian;
- (4) Dalam hal pemanfaatan sempadan pantai terdapat permukiman pada muara sungai, diperbolehkan sepanjang bangunan memberlakukan kearifan lokal.

Bagian Keenam

Rehabilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang secara langsung dan atau tidak langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil wajib melakukan rehabilitasi;
- (2) Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan:
 - a. keseimbangan ekologi;
 - b. integrasi biogeofisik;
 - c. adaptif;
 - d. kearifan lokal.

Paragraf 2

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir

Pasal 25

- (1) Ekosistem Pesisir terdiri dari:
 - a. terumbu karang;
 - b. padang lamun;
 - c. estuaria;
 - d. mangrove;
- (2) Rehabilitasi ekosistem pesisir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 26

- (1) Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) wajib:
- menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 - menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir;
 - memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KONSERVASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi:
- kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - habitat biota laut;
 - situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dalam rangka melindungi:
- sumberdaya ikan dan lingkungannya;
 - jalur migrasi ikan dan/atau spesies langka;
 - tempat pemijahan ikan;
 - daerah tertentu yang memiliki kearifan lokal;
 - ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Bagian Kedua
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

Pasal 28

- (1) KKP3K bertujuan untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya;

- (2) Kategori KKP3K, terdiri dari:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K);
 - b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM);
 - c. Sempadan Pantai.
- (3) Jenis KKP3K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Suaka pesisir;
 - b. Suaka pulau kecil;
 - c. Taman pesisir;
 - d. Taman pulau kecil.
- (4) Jenis KKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Daerah perlindungan adat maritim;
 - b. Daerah perlindungan budaya maritim.
- (5) Penetapan KKP3K dilakukan berdasarkan kriteria;
 - a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah dan atau tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan dan/atau pelestarian;
 - b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli atau alami;
 - c. mempunyai luas wilayah yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi;
 - d. mempunyai kondisi fisik yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
- (6) Pengelolaan KKP3K diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MITRA BAHARI
Pasal 29

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan atau dunia usaha;

- (2) Mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah dan atau dunia usaha.
- (3) Kegiatan mitra bahari difokuskan pada:
 - a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan;
 - d. rekomendasi kebijakan.
- (4) Kegiatan mitra bahari diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 30

- (1) Dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan;
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan;
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (3) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 31

- (1) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup upaya pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan segenap komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;

- (3) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, pemanfaatan dan efektifitas.
- (4) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, pemangku kepentingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (5) Mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur;
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan non-struktur;
- (3) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana terjadinya bencana secara buatan atau secara alami;
- (4) Kegiatan non-struktur meliputi:
 - a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
 - b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
 - c. standardisasi bangunan serta infrastruktur sarana dan prasarana tahan bencana;
 - d. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
 - e. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
 - f. penyuluhan dan sosialisasai mitigasi bencana;
 - g. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana yang dapat dideteksi lebih awal.

Pasal 33

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- (2) Pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

- b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system peringatan dini;
- c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan rasarana dan sarana.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Pasal 34

Untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan pembinaan dengan memfasilitasi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, supervisi, sosialisasi, serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penerapan teknologi dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat;
- d. lembaga swadaya masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 35

(1) Masyarakat memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak untuk memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. hak untuk memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. hak untuk dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di eilayah peisir dan pulau-pulau kecil;

- e. hak untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Masyarakat mempunyai kewajiban:
- a. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
 - b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Gubernur dan/atau Bupati Walikota dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memberdayakan masyarakat pada setiap tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat melakukan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Tetangga, Dunia Usaha dan/atau pihak pemangku kepentingan;
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Sumberdaya manusia;
 - b. Sumber dana;
 - c. data dan informasi;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pelatihan dan penyuluhan;
 - f. peralatan dan infrastruktur.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 37

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penyebarluasan informasi dan data wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
 - e. pengkajian terhadap kondisi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. upaya pentaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 38

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan;

- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melaksanakan pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi.
- (4) Masyarakat dapat berperanserta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (5) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh

upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XVII

LARANGAN

Pasal 42

Dalam rangka melindungi sumberdaya dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dilarang:

- a. menggunakan bahan peledak berupa bom, strum listrik atau penggunaan bahan kimia seperti sianida atau tuba dalam penangkapan ikan;
- b. melakukan kegiatan dan aktifitas yang dapat merusak keberadaan ekosistem;
- c. membuang sampah, kotoran rumah tangga dan sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran;
- d. mereklamasi pantai tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring trawl;

Pasal 43

Terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi atau ditetapkan sebagai kawasan konservasi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang bersifat ekstraktif.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mencabut izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dari dunia usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi;

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 46

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 30 dan Pasal 31, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan 42, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai RSWP-3K, RZWP-3K, RPWP-3K dan RAPWP-3K serta Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 April 2010.
SEKRETARIS DAERAH

H. FIRDAUS K, SE, MSI
Pembina Utama Muda,
NIP.19530309.197603.1.005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan Sumatera Barat khususnya, juga merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Hal itu disebabkan di tempat tersebut ada sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat produktif. Untuk itu, sejatinya tempat tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan dan dijaga kelestariannya dengan memelihara dan menjaga kualitas daya dukung lingkungan dari tempat tersebut.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini masih menghadapi berbagai masalah, antara lain seperti masalah ekologi, sosial, dan kelembagaan. Bentuk permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai, serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Bentuk permasalahan sosial ekonomi dapat dicermati dari adanya ketimpangan sosial ekonomi, kemiskinan, dan konflik-konflik sosial antar kelompok pada masyarakat pesisir. Adapun bentuk permasalahan kelembagaan pada umumnya tampak dari adanya konflik berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan, serta lemahnya penegakan hukum. Berbagai permasalahan tersebut, berakar dari belum mantapnya sistem hukum dan kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara baik. Di sisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan juga masih belum berkembang.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antarkegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Konsep wilayah dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, tidak sama dengan pengertian wilayah yang dipahami secara umum. Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, konsep wilayah diartikan sebagai suatu ruang di pesisir yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut.

Dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap kegiatan di dalam zona perlu dikendalikan dengan sistem perijinan yang ketat. Hal itu dilakukan agar jenis dan jumlah izin yang akan diterbitkan dapat terdeskripsikan dengan jelas. Sistem dan mekanisme perizinan berpedoman kepada dokumen perencanaan secara keseluruhan. Dengan demikian setiap kegiatan di dalam zona, sistem dan mekanisme perizinan mengacu kepada RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam sistem perijinan, harus terpenuhi adanya syarat teknis dan syarat administrasi. Syarat teknis berupa kesesuaian dengan RZWP-3-K, hasil konsultasi publik, dan kajian ilmiah (pertimbangan disiplin ilmu yang berkaitan) terkait dengan besaran dan volume pemanfaatannya. Sedangkan syarat administrasi sesuai dengan dokumen administrasi dalam RPWP-3-K, rencana pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta sistem pengawasan dan pelaporannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas berkelanjutan diterapkan agar pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil:

1. tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati pesisir;
2. tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir;

3. yang belum diketahui dampaknya, perlu dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal, antara pemerintah dan pemerintah daerah;
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf d

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan :

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala pemetaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk skala Provinsi 250.000 dan Kabupaten/Kota 50.000 sampai 100.000.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan data dan informasi tentang sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam rangka menunjang investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Orang yang telah mendapatkan izin pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil harus melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai izin yang diberikan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan bersifat destruktif dan bertentangan dengan rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan yang memerlukan izin adalah kegiatan yang dilarang, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi perijinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya untuk berbagai kegiatan pemanfaatan umum, pengertiannya sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan. Dengan contoh pariwisata, pertambangan, perdagangan, permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan, misalnya kawasan konservasi laut daerah untuk perlindungan laut (*marine sanctuary*), taman wisata laut, dan lokasi-lokasi bersejarah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan strategis adalah zona yang mempunyai fungsi khusus, misalnya kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran misalnya: alur laut Kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud orientasi adalah penentuan arah yang hendak dicapai melalui prosedur dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang potensi sumberdaya pesisir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir untuk memperoleh keuntungan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan untuk tujuan usaha seperti : pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan), termasuk kegiatan penelitian yang digolongkan sebagai penelitian terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang mempunyai kewenangan dalam pemberian izin sesuai dengan bidang/sector terkait seperti Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pemberian izin HP3, Menteri Pariwisata dalam pemberian izin kepariwisataan.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara tradisional oleh nelayan kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor dengan ukuran dibawah 5 Gross Ton.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus adalah lokasi dan kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu alur pelayaran dan komunikasi, serta untuk kegiatan penelitian dan/atau pelatihan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem adalah perubahan secara langsung dan drastis yang mempengaruhi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, misalnya kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah pengenalan kondisi alamiah pulau secara faktual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah penjumlahan, pemilahan, dan penggolongan sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau kecil.

Huruf c

Pemberian nama pulau-pulau kecil disesuaikan dengan karakteristik setempat dan menggunakan nama/istilah lokal. Hal ini dilakukan untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penguasaan secara efektif adalah menduduki, menyediakan sarana dan prasarana, mengolah, dan mempertahankan pulau-pulau dari berbagai gangguan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor, kebakaran hutan, dan tanah amblas.

Huruf d

Perlindungan terhadap ekosistem pesisir antara lain: terumbu karang, padang lamun, mangrove, lahan basah, gumuk pasir, estuaria dan delta.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan fungsinya, dilakukan penyesuaian seperti merubah bentuk bangunan atau dipindahkan ke tempat lain.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kepercayaan, pandangan, dan perilaku warga masyarakat lokal dan tradisional yang diakui dan dihormati secara turun-temurun dan bernilai religius, santun, dan beradab dalam mengelola dan memelihara potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terhadap bangunan permukiman masyarakat di muara sungai (estuari), masih diperbolehkan asal tata letak dan bentuk bangunan menerapkan kearifan lokal yang mendukung ekosistem pesisir.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terumbu karang adalah struktur alamiah di dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses

sementasi dan konstruksi kerangka koral hematipik, ganggang berkapur dan organisme yang mengekspresikan kapur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan padang lamun adalah tumbuhan yang tumbuh di perairan laut dangkal dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan esturia perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan berhubungan dengan laut, sehingga dapat terjadi pencampuran antara air tawar dan laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mangrove adalah kumpulan vegetasi pantai yang memiliki morfologi yang khas dengan system perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur berpasir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Jaminan lingkungan yang dimaksud adalah jaminan berupa uang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dampak yang merusak lingkungan pesisir adalah kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan pesisir.

Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu adalah nelayan dan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.

Ayat (2)

Keterlibatan organisasi pengelola dalam pengawasan bersama instansi terkait hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat koordinatif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian oleh tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan ekstraktif adalah kegiatan usaha ekonomi yang berdampak

langsung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2010